

**KAJIAN YURIDIS INVASI RUSIA KE UKRAINA TAHUN 2022 DI TINJAU DARI HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**



OLEH:

RUDI HASIM

1810012111325

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

Reg. No. 3/HI/02/VII-2022.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 3/HI/02/VII-2022

Nama : Rudi Hasim
Nomor : 1810012111325
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Invasi Rusia ke Ukraina Tahun 2022
Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

KAJIAN YURIDIS INVASI RUSIA KE UKRAINA TAHUN 2022 DI TINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Rudi Hasim¹, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: rudihhasim0@gmail.com

ABSTRACT

Invasion Rusia to Ukraina, This resulted in human rights violations for the victims of the conflict. These include murder bombing by use cluster munitions. Such acts are prohibited and subject to the Geneva Convention 1949 and Annexes I and II of the Additional Protocol 1977. 1) How humanitarian law regulates invasion (war) ? 2) What is the legal analysis of Russian invasion to Ukraine in 2022 according to internastional humanitarian law ? from this fact The authors conducted the study using normative search methods. Data sources are used as primary and secondary data sources The data obtained are analyzed qualitatively.

Kata Kunci : *Invasion, War, International Humanitrarian Law*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik selalu terjadi baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, namun konflik sering terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, dan bisa juga disebabkan oleh keinginan untuk menguasai atau memperluas suatu wilayah. Seringkali suatu konflik yang berkaitan dengan penguasaan suatu wilayah berujung pada tindakan-tindakan agresi ataupun aneksasi yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain.

Pada 24 Februari 2022, Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina. Invasi ini dijalankan berdasarkan perintah Presiden Rusia Vladimir Putin melalui pidatonya. Dalam pidatonya Presiden Rusia, Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina yang mereka pro-Rusia, yaitu wilayah Donetsk dan Luhansk. Selain itu, Vladmir Putin juga menandatangani

pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk sebagai sebuah negara yang merdeka.

Perang ini memakan banyak sekali korban, mulai dari kalangan militer milik Rusia, militer milik Ukraina, bahkan warga sipil. NATO memperkirakan sekitar 7,000 hingga 15,000 tentara Rusia telah tewas, dan menurut Presiden Ukraina yaitu Zelenskiy ada sekitar 1,300 prajurit Ukraina yang tewas selama dua minggu sejak perang dimulai, dan ribuan orang-orang sipil termasuk anak-anak turut menjadi korban dari perang ini.¹ Rusia menjalankan serangan militer ini mengabaikan berbagai ancaman sanksi internasional dan kecaman dari negara-negara lain karena dianggap telah membuat keamanan global berada dalam ancaman.

¹ Nebi Qena dan Cara Anna, 'NATO: 7,000 to 15,000 Russian troops dead in Ukraine' <https://apnews.com/article/russia-ukraine-zelenskyy-kyiv-europe-natoe35e54b40359e52f3ffd4911577b669a> diakses pada 8 Juni 2022

Invasi militer Rusia melanggar beberapa ketentuan hukum internasional yaitu Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Den Haag 1907, dan Protokol tambahan 1 tahun 1977. Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Den Haag 1907, Protokol Tambahan 1 tahun 1977 mengatur soal bagaimana tentara dan warga sipil diperlakukan dalam perang, serta mengatur hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam invasi atau perang secara internasional. Konvensi ini melindungi semua korban perang, terluka atau ketika sudah menyerah. Semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik negara maupun organisasi diluar negara semua terikat dengan konvensi ini.

Dengan demikian, konflik bersenjata atau invasi militer yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain harus patuh terhadap konvensi Jenewa 1949. Invasi militer Rusia ke Ukraina merupakan konflik bersenjata internasional sehingga ketentuan konvensi Jenewa 1949 perlu diberlakukan dalam menjaga dan melindungi setiap individu maupun kelompok dalam wilayah konflik tersebut. Oleh sebab itu penulis ingin mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul **“Kajian Yuridis Invasi Rusia Ke Ukraina Tahun 2022 Di Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”**

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini adalah

penelitian yang mengkaji studi dokumen yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa opini ilmiah dan pendapat para sarjana.

2. Sumber data

Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan orang-orang sipil dalam waktu perang. Protokol Tambahan I 1977 tentang perlindungan korban konflik bersenjata internasional dan non internasional.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Dokumen

4. Analisa Data

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, dan literatur bukan berdasarkan angka-angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wujud Peraturan Invasi/Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional

Ketentuan yang berlaku untuk konflik bersenjata bersifat internasional berlaku semua ketentuan hukum humaniter. Sementara untuk *wars of national liberation* bersifat non internasional berlaku ketentuan yang terbatas. Pada konvensi Den Haag tahun 1864 dan 1907 mengatur penggunaan senjata dan cara berperang di darat. Beberapa ketentuan hukum humaniter yang penting dalam Annex Konvensi Den Haag IV 1907. Selanjutnya ketentuan hukum humaniter ini terus

diperluas dan disempurnakan melalui Konvensi Jenewa 1949 terhadap korban perang. Para pihak yang menjadi korban perang adalah prajurit, milisi, anggota kesehatan, rohaniawan dan rakyat yang lemah. Konvensi Jenewa 1949 mengatur upaya perlindungan korban perang atau dikenal sebagai Konvensi-konvensi Palang Merah Internasional yang meliputi empat konvensi.

Konvensi Jenewa 1949 ini dalam perkembangannya disempurnakan lagi dengan suatu protokol sebagai hasil dari Konferensi Diplomatik Internasional tahun 1977 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss atas prakarsa pihak Palang Merah Internasional. Protokol tersebut dikenal dengan sebutan Protokol. Tambahan Konvensi Jenewa 1949 (*Protocols Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949*) yang terdiri dari dua protokol, yaitu Protokol I mengatur konflik bersenjata yang bersifat internasional, dan Protokol II mengatur konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional.

Selain kedua protokol di atas, ketentuan lain mengenai hukum humaniter adalah konvensi mengenai perlindungan benda-benda kebudayaan atau dikenal dengan Konvensi Den Haag 1954 dan Konvensi Jenewa 1980 menyangkut pada larangan dan pembatasan Penggunaan senjata konvensional tertentu. Perlindungan dari kerusakan dan larangan penggunaan senjata dimaksudkan agar supaya akibat perang tidak menimbulkan korban yang banyak dan sia-sia oleh para pihak yang bersengketa. Pengaturan

konflik bersenjata dan perang abad ke 21 ini harus dipatuhi oleh setiap negara mengingat akibat perang jauh lebih besar dibandingkan dari Perang Dunia Pertama dan Kedua.

2. Analisis Yuridis Pelanggaran Dalam Invasi /Perang Rusia ke Ukraina Menurut Hukum Humaniter Internasional

Perang tetap saja akan menimbulkan korban jiwa dan banyak dampak lainnya yang ditimbulkan. Berdasarkan informasi dan data yang didapatkan, perang Rusia-Ukraina ditemukan beberapa pelanggaran perang diantaranya:

a. Pembunuhan terhadap warga sipil

Warga sipil dalam hukum humaniter internasional merupakan objek yang tidak termasuk dalam sasaran perang. Warga sipil berhak atas perlindungan dan tidak boleh diserang. Berdasarkan hukum humaniter membedakan status mereka yang terlibat dalam perang yaitu kombatan dan civilian. Para warga sipil berstatus sebagai civilian dimana mereka harus dilindungi dan berhak mendapatkan perlindungan.

Didalam Konvensi Jenewa 1949 mereka yang mendapatkan perlindungan dalam peristiwa perang/ konflik bersenjata salah satunya adalah orang sipil/ warga sipil. Berdasarkan laporan ini dapat dikatakan bahwa perang Rusia-Ukraina. Rusia telah melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil yang seharusnya dilindungi bukan diserang. Pasukan militer Rusia membunuh 4.266 warga sipil Ukraina.

Berdasarkan laporan investigasi yang dilakukan oleh Amnesty Internasional Rusia telah melakukan penyerangan yang mengakibatkan tewasnya penduduk sipil. Namun pihak Rusia menolak telah melakukan tindakan tersebut. Menurut saksi mata yang berhasil melarikan diri mereka melihat mayat orang-orang yang terbunuh di jalanan. Tewasnya masyarakat sipil terjadi karena pemboman oleh pesawat dan penembakan.

b. Penggunaan munisi tandan

Bom tandan dilarang digunakan dalam peperangan karena daya rusaknya yang tergolong biadab. Karena, ketika dijatuhkan dari pesawat, sebelum menyentuh tanah bom tandan akan memecah menjadi bom-bom kecil dan baru meledak. Peneliti Amnesty mengatakan mereka mendokumentasikan tujuh serangan di berbagai wilayah Kharkiv. Dalam penelusuran itu, mereka menemukan sirip dan pelet munisi tandan 9N210 atau 9N235.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran yang telah ditentukan oleh hukum humaniter internasional. Pelanggaran-pelanggaran tersebut diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan I-II 1977. Hukum humaniter pada hakikatnya tidak melarang perang, tetapi mengatur perang yang

berperikemanusiaan dan memberikan sanksi-sanksi bagi para pihak yang melanggar aturan perang (penjahat perang) sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan I-II 1977. Di samping itu hukum humaniter juga mengatur tentang alat dan cara berperang, serta mengatur tentang perlindungan korban perang.

2. Dalam tindakan invasi yang dilakukan oleh militer Rusia ke Ukraina ditemukan telah terjadi berbagai pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan berupa pembunuhan terhadap penduduk sipil, dan penggunaan munisi tandan. Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II 1977.

B. Saran

1. Suatu peristiwa konflik diharapkan dapat diselesaikan atau dicari jalan keluar dengan cara damai tanpa harus menggunakan cara kekerasan hingga sampai menggunakan senjata. Karena penyelesaian konflik dengan cara kekerasan tetap saja akan menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang merugikan. Pemerintah diharapkan dapat membentuk otoritas atau Lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia.
2. Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina telah menimbulkan berbagai pelanggaran, seperti adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pencideraan kedaulatan negara Ukraina oleh negara Rusia. Diharapkan Rusia dapat bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan dalam invasi ke Ukraina.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih karena telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak. Dengan selesainya artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua penulis dan kepada Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta membantu penulis dan memberikan pengarahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini hingga sampai pada penulisan eksekutive summary ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

[1] Ambarwati Dkk, 2009, *Hukum Humanite Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal

[1] Adwani, 2012, *Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

[1] Konvensi Jenewa 1949

[2] Konvensi Den Haag 1907

[3] Protokol Tambahan 1 dan 2 1977